

Tanggal Efektif : 29 Oktober 2018

Masa Penawaran : 21 November 2018

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA (selanjutnya disebut "HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA bertujuan untuk melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi untuk mendapatkan bunga dan/atau peningkatan nilai pokok untuk mendapatkan nilai investasi yang stabil.

HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA secara terus menerus sampai dengan sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB IX tentang alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Henan Putihrai Asset Management
Sahid Sudirman Center Lantai 46
Unit E, F dan G
Jalan Jenderal Sudirman No 86
Jakarta 10220
Telp. : 021-3971 6699
Website : www.hpam.co.id



BANK KUSTODIAN



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK
Gedung BRI II Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210
Telp. : 021-575 8131 / 575 2364
Fax. : 021-251 0316
Website : www.bri.co.id

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 31 Maret 2026

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima tidak termasuk instrumen Investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukan suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan Investasi dalam HPAM Pendapatan Tetap Prima. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT Henan Putihrai Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang pemberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II KETERANGAN MENGENAI HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA	11
BAB III MANAJER INVESTASI	16
BAB IV BANK KUSTODIAN	17
BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIANHASIL INVESTASI	19
BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA	23
BAB VII PERPAJAKAN	25
BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	27
BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	29
BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	32
BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	34
BAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	39
BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	40
BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNITPENYERTAAN	44
BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	47
BAB XVII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PENGALIHAN INVESTASI HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.....	51
BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	54
BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA	55
BAB XX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	56

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM & LK")

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.7. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang pertama kali (pembelian awal).

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan system elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

1.18. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Asset Management.

1.19. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP- 367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

1.20. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.21. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.22. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.23. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

1.24. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

1.25. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di

Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.26. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.28. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.29. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.30. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

1.31. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.32. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang

digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.33. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

1.37. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.38. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

2.1. PEMBENTUKAN HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA Nomor: 112 tanggal 30 Agustus 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima No. 12 tanggal 17 Juni 2019, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima No. 04 tanggal 02 Agustus 2022 dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi S.H., notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut "HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA"), antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian.

HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor: S-1258/PM.21/2018 tanggal 29 Oktober 2018.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA secara terus menerus sampai dengan sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Markam Halim
Anggota	: Edwardus Ronald Yudianto

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Markam Halim, Ketua Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola fund (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat

sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.: KEP-41/PM.021/ PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 22 Januari 2025.

Edwardus Ronald Yudianto, Anggota Komite Investasi

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Edwardus Ronald Yudianto memiliki pengalaman kerja di Premysis Consulting SR&C Consulting. Pada tahun 2016 beliau bergabung di PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Koordinator Fungsi Teknologi Informasi. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan No: KEP-11/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Februari 2023.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Michael Ivan Chamdani
(Ketua Tim Pengelola Investasi)**

Saat ini Ivan Chamdani menjabat sebagai Head of Investment & Research di Henan Putihrai Asset Management. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Memulai karirnya di sebagai Equity Research Analyst di Trimegah Asset Management pada tahun 2012. Di tahun 2013, Beliau menjabat Head of Research & Co-Portfolio Manager di manajer investasi tersebut. Kemudian Beliau menjadi Institutional Equity Sales di Deutsche Verdana Indonesia. Selanjutnya, Beliau kembali ke pengelolaan reksa dana dengan menjadi Head of Research & Portfolio Manager di Maybank Asset Management selama tahun 2016-2018, mengelola langsung dana lebih dari 500 milyar rupiah. Sejak tahun 2018, Beliau menjabat sebagai Head of Equity di Maybank Asset Managemnet. Di tahun 2022, Beliau menjabat sebagai Chief Investment Officer di MNC Asset Management, sebelum akhirnya bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management di tahun 2023.

Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-68/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-575/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 29 Juli 2025.

**Abdul Ghofur Pahlevi
(Anggota Tim Pengelola Investasi)**

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi memiliki pengalaman sejak tahun 2008 di industri pasar modal, dimulai dari PT eTrading Securities (sekarang Mirae Asset Sekuritas Indonesia) sebagai batu pijakan pertamanya, dimana lingkup kerjanya adalah melakukan riset pada sektor banking, property, serta macro economic. Kemudian, pada tahun 2009, bergabung dengan PT Indopremier Sekuritas dengan sejumlah pengalaman di proyek bonds untuk PT Astra Sedaya Finance, PT Federal International Finance dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Selain itu, sektor yang ia cakup pada risetnya

meliputi banking, multifinance dan construction. Setelah itu, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Senior Research Analyst Manager pada tahun 2010, lingkup kerjanya meliputi riset pada sektor banking, metal mining, coal mining dan multifinance. A.G. Pahlevi kemudian bergabung dengan PT Archipelago Asset Management pada tahun 2012 sebagai Head of Research / Junior Fund Manager. Terakhir, sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Royal Investium Sekuritas pada tahun 2016 sebagai Senior Research Analyst Manager. A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sejak September 2017.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP - 138/BL/WMI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. : KEP-125/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 19 Februari 2025.

Fritz Liunard
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management Fritz Liunard menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Banking & Finance pada Monash University dan memulai karir pada tahun 2011 di BL Brother, Pty Ltd. Melbourne, Australia, selanjutnya Fritz Liunard bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan Oktober 2014, dan memiliki pengalaman 6 tahun di Industri Pasar Modal.

Fritz Liunard Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-310/PM.211/WMI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-410/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

Jimmy Richard Nadapdap
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Beliau memulai karir pasar modalnya di Trimegah Asset Management sebagai Fixed Income Manager pada tahun 2011. Beliau lalu berkarir di Maybank Asset Management sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 sebagai Head of Fixed Income. Di tahun 2022, Beliau bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management sebagai Head of Debt Capital Market.

Jimmy Richard Nadapdap Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.: KEP- 10/BL/WMI/2009 tanggal 20 Maret 2009 dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No : KEP-409/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

Bagus Adi Yoga Prawira
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Beliau memiliki pengalaman kerja yang komprehensif selama lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia, dengan spesialisasi pada manajemen portofolio dan riset ekuitas. Beliau memulai karirnya sebagai Research Associate dan Equity Research Analyst di Bahana Sekuritas pada tahun 2015. Beliau kemudian melanjutkan karir di Maybank Asset Management selama lebih dari 6 tahun (2016–2022), dengan posisi terakhir sebagai Head of Indonesia Research & Fund Manager. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Head of Equity Department -

Senior Portfolio Manager di PT Mandiri Manajemen Investasi selama lebih dari 3 tahun (Januari 2023-Januari 2026). Di Akhir Januari 2026, beliau bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Head of Equity.

Bagus Adi Yoga Prawira memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-21/PM.211/WMI/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-254/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 5 September 2023.

Adrian Lorenzo
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Beliau memiliki pengalaman kurang lebih satu dekade di industri keuangan dan pasar modal. Kariernya di dunia investasi dimulai di PT Sinarmas Sekuritas pada tahun 2016. Beliau kemudian memperdalam keahliannya di PT RHB Asset Management, lalu melanjutkan kariernya di beberapa perusahaan di industri keuangan, termasuk PT BNI Sekuritas, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management pada tahun 2024. Saat ini, beliau menjabat sebagai Portfolio Manager (Adaptive Investing) yang fokus pada pengelolaan instrumen ekuitas.

Adrian Lorenzo memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-305/PM.021/WMI/TTE/2025 tanggal 13 Oktober 2025.

Ricky Darma Setiawan
(Anggota Tim Pengelola Investasi)

Beliau memiliki pengalaman profesional yang signifikan di pasar modal Indonesia dengan spesialisasi pada pasar pendapatan tetap (Fixed income). Beliau mengawali karirnya sebagai Money Market Portfolio Manager di PT Manulife Asset Management Indonesia sejak tahun 2015 sampai tahun 2023. Dengan rekam jejak yang kuat dan pengalaman di pasar uang dan Fixed Income Indonesia, Beliau bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management dan saat ini mengemban amanah sebagai Fixed Income Dealer.

Ricky Darma Setiawan memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-40/BL/WMI/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-88/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 tanggal 18 Februari 2026.

2.5. Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s.d. tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	3.20%	2.11%	-94.17%	14.70%	2.11%	3.04%	3.19%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	3.20%	2.11%	-94.17%	14.70%	2.11%	3.04%	3.19%
BIAYA OPERASI (%)	2.16%	2.86%	1.15%	0.72%	2.86%	1.24%	1.26%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1:0,99	1:1,1150	1:1,1313	1:1,9444	1:1,1150	1:0,3262	1:0,6342
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima akan dilengkapi pada pembaruan Prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 2 Juni 2006, dibuat di hadapan Widyatmoko, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. C-25056 HT.01.01.TH.2006 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006.

PT Henan Putihrai Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Henan Putihrai Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Henan Putihrai Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Markam Halim

Direktur : Edwardus Ronald Yudianto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Laksamana Sukardi

Komisaris (Independen) : Drs. Harry Wiguna

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai.

Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi yang luas bagi kepentingan nasabah.

PT Henan Putihrai Asset Management memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per posisi tanggal 27 Februari 2026 sebesar Rp. 10.977.285.873.859,9 (Sepuluh triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma sembilan) dan mengelola 23 Reksa Dana.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Sekuritas.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inslandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlandsche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155- 1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

BRI telah melayani jasa bank kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen money market berupa deposito / deposito on call hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen fixed income berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah (government bond) dan corporate bond, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelolaan Mutual Fund meliputi berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian pada saat Dokumen Keterbukaan KIK Pemupukan Dana Tapera ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Parman Nataatmadja
Komisaris Independen	: Edi Susianto
Komisaris Independen	: Lukmanul Khakim

Komisaris	: Awan Nurmawan Nuh
Komisaris	: Helvi Yuni Moraza

Direksi

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Viviana Dyah Ayu Retno K*
Direktur Legal & Compliance	: Mahdi Yusuf*
Direktur Finance & Strategy	: Achmad Royadi*
Direktur Micro	: Akhmad Purwakajaya
Direktur Commercial Banking	: Alexander Diplo Paris Y.S
Direktur Treasury and International Banking	: Farida Thamrin
Direktur Corporate Banking	: Riko Tasmaya
Direktur Network and Retail Funding	: Aquarius Rudianto
Direktur Consumer Banking	: Aris Hartanto*
Direktur Operations	: Hakim Putratama
Direktur Manajemen Risiko	: Ety Yuniarti*
Direktur Information Technology	: Saladin Dharma Nugraha Effendi

*Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai "Bank Kustodian Reksa Dana" yang saat ini mengelola 84 (delapan puluh empat) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi, BRI memiliki komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan BRI terbagi menjadi 3: Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Terafiliasi.

Perusahaan Anak:

1. PT Bank Raya Indonesia Tbk
2. BRI Global Financial Services Co. Ltd.
3. PT Asuransi BRI Life
4. PT BRI Multifinance Indonesia
5. PT BRI Danareksa Sekuritas
6. PT BRI Ventura Investama
7. PT BRI Asuransi Indonesia
8. PT Pegadaian
9. PT Permodalan Nasional Madani
10. PT BRI Manajemen Investasi

Perusahaan Asosiasi:

1. PT Bahana Artha Ventura
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Pemeringkat Efek Indonesia
4. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIANHASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan- ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA bertujuan untuk melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi untuk mendapatkan bunga dan/atau peningkatan nilai pokok untuk mendapatkan nilai investasi yang stabil.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas meliputi:

- (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;
- (ii) Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diperdagangkan di Indonesia;
- (iii) Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- (v) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- (vi) Efek Bersifat Utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA tersebut dalam butir a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA:

- i. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- ii. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- iii. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- iv. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- v. Memiliki Efek derivatif:
 - d. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - e. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- vi. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- vii. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas

persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- viii. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- ix. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- x. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- xi. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- xii. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- xiii. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- xiv. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- xv. terlibat dalam transaksi margin;
- xvi. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- xvii. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- xviii. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
- xix. Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- xx. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- xxi. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA terafiliasi dengan

ke kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

- (xx) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

Dalam hal HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan peraturan dan kebijakan OJK mengenai investasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dalam bentuk tunai dan menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proposional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan, dan akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan tunai tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran dana pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR
DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- e. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- f. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan

Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I No 55 Tahun 2022 ("PP No 5 Tahun 2022") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Efek Bersifat Utang yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:*

- 11% (sebelas persen) untuk tahun 2022 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal dan nilai akhir penjualan kembali.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi. Bila Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi terjadi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai penjualan kembali bersih secara material lebih rendah dari pada Pokok Investasi.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungandengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasibagi Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui HPAMPENDAPATAN TETAP PRIMA dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

d. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

Sedangkan risiko investasi dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dapat disebabkanoleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit surat berharga dimana HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA berdasarkan 365 (tiga ratusan enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluhenam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yaitubiaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);

- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta hasil investasi (jika ada) ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dinyatakan efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yaitu SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

9.5. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.6. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks 1%	Per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,15%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)	Maks 1%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption fee</i>)	Maks 3%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>Switching fee</i>)	Maks 5%	dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua Biaya Bank		Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah

(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dalam Denominasi Rupiah Dan Kinerja HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dalam denominasi Rupiah dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA)

g. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA WAJIB DIBUBARKAN

HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

Dalam hal HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. akta pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- 11.5.1.** Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, makadana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- 11.5.2.** Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- 11.5.3.** Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA;
 - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - laporan keuangan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - akta pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.7.** Dalam hal HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(informasi ini sengaja dikosongkan)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

Laporan Keuangan / *Financial Statements*

**31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut /
*December 31, 2025 and for the Year then Ended***

**Dan Laporan Auditor Independen /
*And Independent Auditors' Report***

Daftar Isi**Table of Contents**

	Halaman / Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager's Statement</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank's Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	<i>Statement of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-39	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Markam Halim	:
Alamat Kantor	:	Sahid Sudirman Center 46th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 86	:
Alamat Domisili	:	Jakarta 10220	:
Nomor Telepon	:	(021) 5206699	:
Jabatan	:	Direktur	:

Name	:
Office Address	:
Domicile	:
Phone Number	:
Position	:

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima ("Mutual Fund's") financial statements according to duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract and according to the prevailing laws and regulations;
2. The Mutual Fund's financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information in the Mutual Fund's financial statements is complete and correct;
b. The Mutual Fund's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;
4. We are responsible for the Mutual Fund's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement was made with actual.

Jakarta, 6 Maret 2026 / March 6, 2026
PT Henan Putihrai Asset Management
Manajer Investasi / Investment Manager



Markam Halim
Direktur



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210

Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279

Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI

Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461

Website : www.bri.co.id

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama :	Dhevy Hardanta	:	Name
Alamat Kantor :	Gd. BRI II Lt. 6 Jl. Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210	:	Office Address
Alamat Domisili :	Jl Cemara III No. 22 Taman Yasmin, Cilendek Timur, Bogor	:	Domicile
Nomor Telepon :	021 - 2500124	:	Phone Number
Jabatan :	Department Head	:	Position
Nama :	Betty Kartini Sormin	:	Name
Alamat Kantor :	Gd. BRI II Lt. 6 Jl. Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210	:	Office Address
Alamat Domisili :	Green Ratna Residence, Jati Asih Bekasi	:	Domicile
Nomor Telepon :	021 - 2500124	:	Phone Number
Jabatan :	Assistant Vice President	:	Position

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima menyatakan bahwa:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in this case acts as the Custodian Bank for Collective Investment Contract (KIK) for Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima states that:

1. Bank Kustodian Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK;
2. Laporan keuangan Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK;
4. Dengan memerhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah memuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kepastian sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

1. *Custodian Bank is responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima financial statements in accordance with the functions and authorities of the Custodian Bank as stated in KIK;*
2. *Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *The responsibility of the Custodian Bank for this Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima financial report is limited to the obligations and responsibilities of the Custodian Bank as specified in KIK;*
4. *With due observance of the paragraph above, the Custodian Bank confirms that:*
 - a. *All information in the Mutual Fund financial statements is complete and correct.*
 - b. *The Mutual Fund financial report, based on the best knowledge of the Custodian Bank, does not contain false material information or facts, and does not omit material information or facts that will or should be known in certainty as a Mutual Fund Custodian Bank.*

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Lembarlanjutanke2

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

5 *The Custodian Bank applies internal control procedures in administering Mutual Funds, in accordance with their obligations and responsibilities as specified in KIK.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement was made with actual.

Jakarta, 6 Maret 2026 / March 6, 2026

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian /
On behalf of and representing the Custodian Bank

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



Dhevy Hardanta
Department Head

Betty Kartini Sormin
Assistant Vice President

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00072/2.1035/AU.1/09/1821-2/1/III/2026

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

The original report included herein is in Indonesian language.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 00072/2.1035/AU.1/09/1821-2/1/III/2026

The Unit Holders, the Investment Manager and the Custodian Bank

Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima (the "Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025 and the statement of profit and loss and other comprehensive income, the statement of changes in net assets, and the statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Portofolio Efek

Klasifikasi dan pengukuran portofolio efek bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok portofolio efek dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana mereviu nilai wajar portofolio efek setiap tanggal posisi keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

Seperti diuraikan pada Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 749.868.616.765 atau sebesar 96,11% dari total aset Reksa Dana. Kami menjadikan klasifikasi dan nilai wajar portofolio efek sebagai hal audit utama karena nilai portofolio efek mewakili 96,11% total aset Reksa Dana, dan area tersebut mengandung estimasi dan pertimbangan akuntansi.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan klasifikasi portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada hari terakhir bursa.

The original report included herein is in Indonesian language.

Key Audit Matters (continued)

The Key Audit Matters identified in our audit are outlined below:

Securities Portfolio

The classification and measurement of securities portfolios depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") and the business model. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of securities portfolio are managed together to achieve a particular these business objective. This assessment includes a judgment that reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund reviews the fair value of its securities portfolio at each financial position date on standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, i.e. the closing price.

As described in Note 4 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2025, the Mutual Fund's securities portfolio amounted to Rp 749,868,616,765 or 96.11% of the Mutual Fund's total assets. We consider the classification and fair value of the securities portfolio as a key audit matter because the value of the securities portfolio represents 96.11% of the Mutual Fund's total assets, and the area contains accounting estimates and judgments.

How our audit responds to Key Audit Matters:

- *We assessed the conformity of the accounting policies adopted by the Mutual Fund, including those relevant to the classification of portfolio securities, with Financial Accounting Standards.*
- *We evaluate the disclosure of the securities portfolio in the financial statements based on the understanding obtained from our testing, in accordance with Financial Accounting Standards.*
- *We compared the fair value of the securities portfolio based on the financial statements we receive from the Custodian Bank and the Investment Manager with the market price issued by the Indonesia Stock Exchange on the last day of the exchange.*

The original report included herein is in Indonesian language.

Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 13 Maret 2025.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggungjawab atas Tata Kelola Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Other Matter

The financial statements of the Mutual Fund as of December 31, 2024 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on such financial statements on March 13, 2025.

Responsibilities of the Investment Manager, the Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

The original report included herein is in Indonesian language.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.
- Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and the Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

The original report included herein is in Indonesian language.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
ANWAR & REKAN



Patricia, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1821 / Public Accountant Registration No. AP. 1821

6 Maret 2026 / March 6, 2026



REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2025 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA STATEMENT OF FINANCIAL POSITION December 31, 2025 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
	Catatan / Notes	2025	2024
ASET			ASSETS
Portofolio efek	2,4,18,19		Securities portfolio
Efek bersifat utang		733.868.616.765	Debt securities
			Money market
Instrumen pasar uang		16.000.000.000	instruments
Bank	2,5,18,19	12.198.400.918	Cash in banks
Piutang bunga	2,6,18,19	7.795.522.448	Interest receivables
			Securities transaction
Piutang transaksi efek	2,7,18,19	10.361.400.000	receivables
TOTAL ASET		780.223.940.131	TOTAL ASSETS
LIABILITAS			LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2,9,18,19	900.000.000	Advance on subscription of participation units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2,10,18,19	37.255.425	Liabilities for redemption of participation units
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2,18,19	8.314.477	Liabilities for redemption fee of participation units
Utang pajak	8a	22.465.750	Taxes payable
Utang lain-lain	2,11,17,18,19	869.336.146	Other payables
TOTAL LIABILITAS		1.837.371.798	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH			NET ASSET VALUE
Total kenaikan nilai aset bersih		778.386.568.333	Total increase in net asset value
Penghasilan komprehensif lain		-	Other comprehensive income
TOTAL NILAI ASET BERSIH		778.386.568.333	TOTAL NET ASSETS VALUE
TOTAL UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	12	703.840.591,2988	TOTAL OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.105,9132	NET ASSET VALUE PER PARTICIPATION UNIT

Lihat catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying notes to the Financial statements are which an integral part of the financial statements taken as a whole.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan Investasi	2,13			Investment Revenues
Pendapatan bunga		43.741.888.514	17.082.521.603	Interest income
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi		150.089.365	139.900.000	Net realized gain of investment
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi		8.892.958.125	763.611.870	Net unrealized gain of investment
Pendapatan lainnya		86.521.800	-	Other income
TOTAL PENDAPATAN		52.871.457.804	17.986.033.473	TOTAL REVENUES
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi	2			Investment Expenses
Pengelolaan investasi	14,17	5.579.767.391	2.129.863.535	Investment management
Kustodian	15	557.976.740	212.986.353	Custodian
Pajak final	8c	4.652.181.254	1.817.376.584	Final taxes
Lain-lain	16	78.637.455	57.002.544	Others
Beban lainnya	8c	17.304.360	-	Other expenses
TOTAL BEBAN		10.885.867.200	4.217.229.016	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK		41.985.590.604	13.768.804.457	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	2,8b	(113.561.000)	(44.790.000)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		41.872.029.604	13.724.014.457	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		41.872.029.604	13.724.014.457	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying notes to the Financial statements are which an integral part of the financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unit Holders	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase in Net Asset Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo per 1 Januari 2024	42.328.460.526	24.192.659.094	66.521.119.620	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Change in net assets in 2024
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan:				Transactions with unit holders:
Pendapatan yang didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan	(8.084.850.729)	-	(8.084.850.729)	Distributed income for holders of participation units
Penjualan unit penyertaan	295.591.490.450	-	295.591.490.450	Sale of participation units
Pembelian kembali unit penyertaan	(135.889.331.158)	-	(135.889.331.158)	Redemption of participation units
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	13.724.014.457	13.724.014.457	Comprehensive income for the year
Saldo 31 Desember 2024	193.945.769.089	37.916.673.551	231.862.442.640	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				Change in net assets in 2025
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan:				Transactions with unit holders:
Pendapatan yang didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan	(21.096.591.015)	-	(21.096.591.015)	Distributed income for holders of participation units
Penjualan unit penyertaan	859.473.960.356	-	859.473.960.356	Sale of participation units
Pembelian kembali unit penyertaan	(333.984.805.489)	-	(333.984.805.489)	Redemption of participation units
Reinvestasi dividen (Catatan 4 dan 13)	259.532.237	-	259.532.237	Dividend reinvestment (Notes 4 and 13)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	41.872.029.604	41.872.029.604	Comprehensive income for the year
Saldo 31 Desember 2025	698.597.865.178	79.788.703.155	778.386.568.333	Balance as of December 31, 2025

Lihat catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying notes to the Financial statements are which an integral part of the financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2025 Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2025 And for the Year then Ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan atas penjualan aset keuangan	1.127.988.154.242	147.144.028.495	Received of sale of financial assets
Penerimaan dari pendapatan bunga	34.542.663.405	13.113.261.459	Interest income received
Pembayaran atas pembelian aset keuangan	(1.668.745.436.063)	(290.475.821.700)	Payment of purchase of financial assets
Pembayaran beban operasional	(5.642.297.084)	(2.292.751.903)	Operating expenses payment
Pembayaran pajak kini	(113.561.000)	(44.790.000)	Payment of current tax
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(511.970.476.500)	(132.556.073.649)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penjualan unit penyertaan	859.473.960.356	295.591.490.450	Sale of participation units
Pembelian kembali unit penyertaan	(333.984.805.489)	(135.889.331.158)	Redemption of participation units
Pendapatan yang didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan	(21.096.591.015)	(8.084.850.729)	Distributed income for holders of participation units
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	504.392.563.852	151.617.308.563	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUAN) BERSIH BANK	(7.577.912.648)	19.061.234.914	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
BANK AWAL TAHUN	19.776.313.566	715.078.652	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
BANK AKHIR TAHUN (Catatan 5)	12.198.400.918	19.776.313.566	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR (Note 5)

Lihat Catatan 21 atas laporan keuangan untuk informasi tambahan arus kas.

See Note 21 to the financial statements for the supplementary cash flows information.

Lihat catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying notes to the Financial statements are which an integral part of the financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reda Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima ("Reksa Dana"), adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang dikelola oleh PT Henan Putihrai Asset Management, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bepepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bepepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Bepepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Praturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bepepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 13 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan perubahannya sesuai dengan POJK No. 2/POJK.4/2020 dan perubahan kedua sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2023.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dinyatakan dalam Akta Notaris No. 112 tanggal 30 Agustus 2018 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 4 tanggal 2 Agustus 2022 dari Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Efektif dari OJK No. S-1258/PM.21/2018 tanggal 29 Oktober 2018 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana. Penjualan unit penyertaan awal dilakukan pada tanggal 17 Desember 2018 ("Tanggal Penawaran").

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

December 31, 2025

And for the Year then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima (the "Mutual Fund"), is a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract ("KIK") managed by PT Henan Putihrai Asset Management, based on Capital Market Law No. 8 Year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated December 30, 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of The Management of a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract". As of the end of December 2012, the functions, duties and authority for the regulation and supervision of other financial services activities were transferred from the Ministry of Finance and Bapepam-LK to the Financial Services Authority ("OJK"). Effective from June 13, 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract with amendments in accordance with POJK No. 2/POJK.4/2020 and the second amendment in accordance with POJK No. 4/POJK.04/2023.

The Collective Investment Contract ("KIK") Mutual Fund of HPAM Pendapatan Tetap Prima between PT Henan Putihrai Asset Management, as the Investment Manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank is documented in Notarial Deed No. 112 dated August 30, 2018 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended, the latest by Notarial Deed No. 4 dated August 2, 2022 of Dharma Akhyuzi, S.H., Notary in Jakarta.

The Mutual Fund has obtained letter Effective Letter from OJK No. S-1258/PM.21/2018 dated October 29, 2018 regarding the effective statement of the Mutual Fund. The initial sale of were made place on December 17, 2018 ("Offering Date").

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

December 31, 2025

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak 500.000.000 unit penyertaan dan jumlah ini telah ditingkatkan menjadi 5.000.000.000 unit penyertaan sesuai dengan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 4 tanggal 2 Agustus 2022.

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Susunan Komite Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Markam Halim	:	Head
Anggota	:	Edwardus Ronald Yudianto	:	Member
Anggota	:	Farid Azhar Nasution	:	Member

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Michael Ivan Chamdan	:	Head
Anggota	:	Abdul Ghofur Pahlevi	:	Member
Anggota	:	Fritz Liunard	:	Member
Anggota	:	Jimmy Richard Nadapdap	:	Member

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 6 dari Akta Notaris No. 112 tanggal 30 Agustus 2018 dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, tujuan Reksa Dana adalah melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi untuk mendapatkan bunga dan/atau peningkatan nilai pokok untuk mendapatkan nilai investasi yang stabil.

Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The number of investment units offered during the public offering in accordance with KIK is 500,000,000 participation units and the amount has been increased to 5,000,000,000 participation units in accordance with the addendum of Collective Investment Contract No. 4 dated August 2, 2022.

PT Henan Putihrai Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. Investment Committee is responsible for providing direction and general asset management strategy.

The composition of the Investment Committee Team as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

The Investment Management Team is responsible for day-to-day execution of policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

b. Investment Objectives and Policies

In accordance with Article 6 of the Notarial Deed No. 112 dated August 30, 2018 before Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Mutual Fund aims to invest in accordance with the Investment Policy to obtain interest and/or increase in principal value to obtain a stable investment value.

The Mutual Fund will invest with the investment composition as follows:

- Minimum 80% (eighty percent) and a maximum of 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value on debt securities traded in Indonesia; and
- Minimum 0% (zero percent) and a maximum of 20% (twenty percent) of the Net Asset Value in domestic money market instruments no more than 1 (one) year and/or time deposit.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 6 Maret 2026.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan" dan POJK No. 33/POJK.04/2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Kolektif" tanggal 2 Juni 2020 dengan Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") No. 14/SEOJK.04/2020. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

December 31, 2025

And for the Year then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

b. Investment Objectives and Policies (continued)

Participation unit transactions and net asset value are published only on exchange days, where the last trading day for the years ended December 31, 2025, and 2024 is December 30, 2025 and December 30, 2024. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025, and 2024 are presented based on the Mutual Fund's net assets as of December 31, 2025 and 2024.

c. Issuance of the Financial Statements

This financial statements were authorized to be issued by the Investment Manager and the Custodian Bank, the parties who are responsible for the preparation and completion of the financial statements, on date March 6, 2026.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

Compliance with Financial Accounting Standards ("SAK")

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which includes the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and the Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK-IAI") and Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements issued by the OJK (formerly Bapepam & LK).

Basis for the Preparation of Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with PSAK 201, "Presentation of Financial Statements" and POJK No. 33/POJK.04/2020 concerning "Compilation of Collective Investment Product Financial Statements" dated June 2, 2020 with Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts in accordance with Financial Services Authority Circular Letter ("SEOJK") No. 14/SEOJK.04/2020. The measurement basis used is based on historical cost, except for certain accounts that are measured based on other measurements as described in related accounting policies.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penerapan PSAK yang Direvisi

Reksa Dana telah menerapkan PSAK yang direvisi, yang berlaku efektif 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran

Penerapan standar yang direvisi tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan.

Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

**Basis for the Preparation of Financial
Statements (continued)**

The financial statements have been prepared on the assumption of going concern and accrual basis except for statements of cash flows using cash basis.

The financial statements, except for statements of cash flows, are prepared on an accrual basis. The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Preparation of financial statements in accordance with Indonesian SAK requires the Investment Managers and the Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager and the Custodian Bank and consideration of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Matters involving judgment or higher complexity or matters where the assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3 to the financial statements.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah ("Rp") which also represents functional currency of the Mutual Fund.

Adoption of Revised PSAK

The Mutual Fund adopted the following revised PSAK that are mandatory for application effective January 1, 2025:

- Amendments to PSAK 221: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability

The adoption of the revised standards did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year.

Financial Instruments

Financial Assets

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition. Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Aset Keuangan

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;
- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang; atau
- 3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu:
 - (a) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
 - (b) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan

Tanpa memperhatikan ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3) huruf (a) dan huruf (b) di atas, saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

a) Classification of Financial Assets

Financial assets must be classified into one of the following categories:

- 1) Assets are measured at amortized cost, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset generate cash flows at a specific date that are solely the payment of principal and interest on the principal amount outstanding;
- 2) Financial assets are measured at fair value through comprehensive income, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model whose purpose will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset entitlement to cash flows that are solely on the basis of payment of principal and interest on the principal amount outstanding; or
- 3) Financial assets measured at fair value through profit or loss, namely:
 - (a) financial assets are measured at fair value through profit or loss, unless measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income;
 - (b) upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice of investing in certain equity instruments which are generally measured at fair value through profit or loss so that changes in fair value are presented in other comprehensive income; and

Regardless of the provisions in number (1), number (2), number (3) letter (a) and letter (b) above, during initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial assets at fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatch") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses assets or liabilities on different grounds.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan

- 1) Jika Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh.
- 2) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan maka Reksa Dana menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Reksa Dana tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.
- 3) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
- 4) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.
- 5) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) Reclassification of Financial Assets

- 1) If the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets, the Mutual Fund reclassifies all affected financial assets.
- 2) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset, the Mutual Fund shall apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Mutual Fund do not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.
- 3) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in profit or loss.
- 4) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value through profit or loss measurement category to the amortized cost measurement category, the fair value at the reclassification date becomes the new gross carrying amount.
- 5) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan

- 6) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari aset bersih dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Dampaknya pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 7) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.
- 8) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari aset bersih ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan dicatat pada tanggal transaksi.

c) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

- a) Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
 - (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - (2) reksa dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) Reclassification of Financial Assets

- 6) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value measurement category through other comprehensive income to the amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at fair value at the reclassification date. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are written off from net assets and adjusted against the fair value of the financial assets at the reclassification date. The effect at the reclassification date is that financial assets are measured as if they were always measured at amortized cost. These adjustments affect other comprehensive income but do not affect profit or loss, and therefore are not reclassification adjustments. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.
- 7) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from fair value through profit or loss measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the financial asset is still measured at fair value.
- 8) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset out of the fair value through other comprehensive income measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the financial asset is still measured at fair value. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified from net assets to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.

Regular purchases and sales of financial assets for each category of financial assets are recorded at the transaction date.

c) Termination of Recognition of Financial Assets

- a) The Mutual Fund derecognizes a financial asset only if:
 - (1) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
 - (2) the Mutual Fund transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

c) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan
(lanjutan)

- b) Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Dalam hal nilai wajar liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Reksa Dana menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan

- 1) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:
 - (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif;
 - (b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu:
 - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan, liabilitas diukur atas imbalan yang diterima; dan
 - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat bersih dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:
 - i) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
 - ii) setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana apabila diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada nilai wajar;

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

c) Termination of Recognition of Financial Assets
(continued)

- b) The Mutual Fund directly reduces the gross carrying amount of financial assets when they do not have a fair expectation to recover the financial assets as a whole or partially.

Financial Liabilities

At initial recognition, financial liabilities are measured at fair value. If a financial liability is not classified as measured at fair value through profit or loss, the fair value is less the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial liability. In the event that the fair value of financial liabilities at initial recognition is different from the transaction price, the Mutual Fund shall apply the provisions as required by the related SAK.

a) Classification of Financial Liabilities

- 1) Financial liabilities are measured at amortized cost; and
- 2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is:
 - (a) financial liabilities at fair value through profit or loss, including derivatives;
 - (b) financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely:
 - for financial liabilities that arise when the transfer of a financial asset that does not qualify for derecognition, the liability is measured against the consideration received; and
 - for financial liabilities that arise when the continuing involvement approach is applied, the liability is measured in a manner that makes the net carrying amount of the transferred asset and the associated liability:
 - i) the amortized cost of the rights and obligations that the Mutual Fund retains, if the transferred assets are measured at amortized cost; or
 - ii) equivalent to the fair value of the rights and obligations that the Mutual Fund retains if measured separately, if the transferred asset is measured at fair value;

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)

(c) kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, setelah pengakuan awal diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

- jumlah penyisihan kerugian; dan

- jumlah pengukuran awal dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai SAK;

(d) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi; dan

(e) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
- sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Reksa Dana.

b) Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan.

c) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a) Classification of Financial Liabilities (continued)

2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)

(c) financial guarantee contracts and commitments to provide loans at below market interest rates, measured after initial recognition at the higher of:

- the amount of allowance for losses; and
- the initial measurement amount is reduced by the cumulative amount of income recognized in accordance with SAK;

(d) contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination is measured at fair value and the difference is recognized in profit or loss; and

(e) at initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit or loss, if permitted by SAK or if the determination would produce more relevant information, because:

- eliminate or significantly reduce measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatch") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds; or
- a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and their performance evaluated on a fair value basis, according to a documented risk management or investment strategy, information on a fair value basis for that group is provided internally to key management personnel of the Mutual Fund.

b) Reclassification of Financial Liabilities

The Mutual Fund is not allowed to reclassify financial liabilities.

c) Derecognition of Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when the obligations specified in the contract are released or canceled or expired.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus

- 1) Reksa Dana melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai bersihnya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Reksa Dana:
 - a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
 - b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
- 2) Reksa Dana mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana yang diakui.

Penurunan Nilai

- 1) Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan selain investasi pada sukuk, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:
 - a) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
 - b) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya; dan
 - c) khusus aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pada tanggal pelaporan Reksa Dana hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian.
- 2) Reksa Dana mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Offsetting Arrangements

- 1) *The Mutual Fund offsets financial assets and financial liabilities and present the net value in the statement of financial position only if the Mutual Fund:*
 - a) *has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and*
 - b) *has the intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle a liability simultaneously.*
- 2) *The Mutual Fund discloses information to enable users of its financial statements to evaluate the impact or potential impact of offsetting rights related to recognized the Mutual Fund financial assets and financial liabilities.*

Impairment

- 1) *The Mutual Fund recognizes allowance for losses on expected credit losses on financial assets other than investment in sukuk, which is measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income as follows:*
 - a) *if at the reporting date, credit risk on financial instruments has not increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses;*
 - b) *if at the reporting date, the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime; and*
 - c) *specifically for financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets, at the reporting date the Mutual Fund only recognizes the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial assets as an allowance for losses.*
- 2) *The Mutual Fund recognizes the amount of expected credit loss (or recovery of credit losses) in profit or loss, as an impairment gain or loss.*

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 17 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Henan Putihrai Asset Management, selaku Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan diukur pada biaya amortisasi. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui laba rugi.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using specific valuation techniques. The technique uses observable market data as long as it is available and refers to estimates as minimum as possible. If all significant inputs on fair value are observable, this financial instrument is included in level 2.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument is included in level 3.

Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- use of prices obtained from exchanges or securities traders for similar instruments; and
- other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine the fair value of other financial instruments.

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund conducts transactions with related parties, in accordance with PSAK 224, "Related Party Disclosures".

This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where the terms may not be the same as other transactions made with unrelated parties.

All significant transactions with related parties are disclosed in Note 17 to the financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties related to the Mutual Fund Processing in the Form of Collective Investment Contracts, PT Henan Putihrai Asset Management, as the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

Securities Portfolio

The securities portfolio consists of debt securities and money market instruments.

Securities portfolios are classified into financial assets measured at fair value through profit or loss and at amortized cost. See the discussion of financial instruments above for the accounting treatment of financial assets which is measured at amortized cost and fair value through profit or loss.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut:

- a) Pendapatan bunga / bagi hasil
Merupakan jumlah pendapatan bunga dan imbal hasil yang berasal dari berbagai jenis investasi, seperti obligasi, dan instrumen pasar uang.
- b) Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi
Pos ini merupakan keuntungan investasi yang telah direalisasi.
- c) Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi
Pos ini merupakan kenaikan atau penurunan nilai wajar dan penurunan nilai
- d) Pendapatan lain-lain
Merupakan pendapatan investasi di luar jenis pendapatan diatas

Pendapatan diakui atas:

- i. Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas dan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*) untuk efek utang.
- ii. Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.
- iii. Pendapatan bunga/ bagi hasil diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian, pajak final dan beban lainnya diakui secara akrual.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Revenue and Expense Recognition

Revenue

Investment income is income derived from Mutual Fund investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows:

- a) *Interest income / profit sharing
Represents the amount of interest income and yields derived from various types of investments, such as bonds and money market instruments.*
- b) *Net realized gain on investment

This item represents realized investment gains.*
- c) *Net unrealized gain on investment
This item represents increase or decrease in fair value and impairment of value*
- d) *Other income
It is investment income outside of the above types of income*

Income is recognized for:

- i. *Realized gain on investment reflects the gain arising from the sale of the securities portfolio. This gain is recognized at the difference between the carrying amount of the securities portfolio and the selling price. The carrying amount of securities sold is determined based on the moving average method for equity securities and the first-in first-out method for debt securities.*
- ii. *Unrealized gain on investment reflects changes in fair value of securities portfolios in the group of financial assets traded as measured at FVTPL.*
- iii. *Interest income/ profit sharing is recognized on a time proportion basis, with reference to the principal and prevailing interest rates.*

Expenses

Expenses relating to investment management, custodial services, final taxes and other expenses are recognized on an accrual basis.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Perpajakan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 55 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP No. 16 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Berdasarkan aturan ini dijelaskan besaran Pajak Penghasilan pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah 10%.

Sesuai dengan PP No. 91 tahun 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah mencabut PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019. Tetapi semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP No. 91 tahun 2021.

Berdasarkan PP No. 91 tahun 2021, tarif pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima tetap dikenakan pajak sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Taxation (continued)

The Mutual Fund in the form of the KIK is a tax subject that is treated as a partnership, joint venture or firm. The Mutual Fund income tax objects are regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 concerning Income Tax on the Mutual Fund Businesses, as well as applicable tax provisions. The income tax object is limited to income received by the Mutual Fund, while the repurchase (redemption) of participation units and profit sharing (cash distribution) paid by the Mutual Fund to the unit holder are not subject to income tax.

Final Tax and Current Tax

Income tax expense consists of final and non-final tax expense which are recorded as final tax in operating expenses and income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income, respectively.

Based on Government Regulation ("PP") No. 55 Year 2019 concerning the second amendment to Government Regulation No. 16 Year 2009 concerning income tax on income in the form of bond interest. Based on this rule, it is stated that the amount of Income Tax in 2025 and 2024 are 10%.

In accordance with PP No. 91 of 2021 which came into effect on August 30, 2021, the Government of the Republic of Indonesia has revoked PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019. However, all laws and regulations that are implementing regulations of PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019 remain in effect as long as they do not conflict with the provisions of PP No. 91 of 2021.

Based on Government Regulation No. 91 of 2021, the final income tax rate on income in the form of bond interest received remains taxable at 10% of the tax base.

In accordance with tax regulations, income that has been subject to final income tax is no longer reported as taxable profit, and all expenses relating to income that has been subject to final income tax are not deductible. If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax is different from the tax base, the difference is not recognized as a deferred tax asset or liability.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Perpajakan

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Apabila dividen tersebut direinvestasikan kembali dalam bentuk unit penyertaan tambahan, maka jumlah dividen tersebut diakui sebagai pendapatan investasi dan secara bersamaan menambah nilai tercatat investasi pada Reksa Dana.

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana hanya memiliki portofolio efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada setiap akhir periode pelaporan. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasikan, ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Taxation (continued)

Current income tax expense is determined based on taxable profit, which is calculated based on the prevailing tax rates. Taxable profit comes from the increase in net assets from operating activities other than income and expenses that have already been subject to final tax.

In accordance with their respective duties and responsibilities, the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the KIK of the Mutual Fund, and according to the prevailing laws and regulations, periodically evaluate the positions taken in the tax returns if there is a situation where the applicable tax regulations is subject to interpretation. The Mutual Fund forms a reserve, if deemed necessary, based on an estimated amount to be paid to the tax office.

If the dividends are reinvested in the form of additional mutual fund units, such dividends are recognized as investment income and simultaneously increase the carrying amount of the investment in the Mutual Funds.

Segment Information

The form of segment reporting is a segment based on the Mutual Fund investment. The investment segment is a component of the Mutual Fund investment which can be differentiated based on the type of securities portfolio and this component has different risks and rewards from other segments risks and rewards. The Mutual Fund only has a portfolio of debt securities and money market instruments.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager and the Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future years.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah membuat pertimbangan berikut, selain yang telah tercakup dalam estimasi, yang memiliki dampak signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2 dan 18 atas laporan keuangan.

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis dimana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Reksa Dana tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian ("ECL") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan ("12mECL") untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Reksa Dana mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Judgments

In the process of applying accounting policies, the Investment Manager and the Custodian Bank made the following judgments, apart from those involving estimations, which has the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Determining Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK 109 are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in the Notes 2 and 18 to the financial statements.

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Mutual Fund continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.

Determining Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12-month ECL ("12mECL") for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Mutual Fund takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian ("ECL"), Reksa Dana menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling memengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (*default*). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probabilitas *default* merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Jumlah tercatat dari perpajakan diungkapkan pada Catatan 8 atas laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Judgments (continued)

Determining and Calculating Loss Allowance

When measuring expected credit losses ("ECL"), the Mutual Fund uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying amount of assets and liabilities within the next period end are disclosed below. The Mutual Fund's assumptions and estimates are based on a reference available at the time the financial statements are prepared. Current situation and assumptions regarding future developments, may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Mutual Fund. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the allowance for corporate income tax. There are certain transactions and tax calculations the final determination is uncertain in the normal course of business. The Mutual Fund recognizes liability for corporate income tax based on an estimate of whether there will be additional corporate income tax. The carrying amount of taxation is disclosed in Note 8 to the financial statements.

Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The fair value of financial assets and financial liabilities under standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, namely the closing price.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

4. SECURITIES PORTFOLIO

Debt securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss

2025							
Nama Efek	Peringkat / Rank	Nilai Nominal / Face Value	Total Nilai Wajar / Total Fair Value	Tingkat Bunga/Bagi Hasil (%) / Interest / Profit Sharing Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Obligasi Korporasi							Corporate Bonds
Obligasi I Daaz Bara Lestari Tahun 2025 Seri B	idA	53.000.000.000	55.220.124.950	10,00	10-Jul-28/ 10-Jul-28	7,36	Obligasi I Daaz Bara Lestari Tahun 2025 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 Seri A	IdA+	40.000.000.000	41.113.357.600	8,25	16-Jul-27/ 16-Jul-27	5,48	Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 Seri A
Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri B	idA	26.000.000.000	26.599.032.460	9,00	4-Jul-30/ 4-Jul-30	3,55	Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri B
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 Seri B	idAAA	25.000.000.000	25.961.201.250	10,50	21-Mei-27/ 21-May-27	3,46	Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 Seri B	idAAA	25.000.000.000	25.876.588.500	10,25	21-Jun-27/ 21-Jun-27	3,45	Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2025 Seri A	idAAA	25.000.000.000	25.455.161.750	8,75	1-Jul-30/ 1-Jul-30	3,39	Obligasi Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2025 Seri A
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2025	idBBB+	25.000.000.000	24.537.332.750	10,00	18-Jun-30/ 18-Jun-30	3,27	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2025
Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 Seri A	idAA-	23.000.000.000	23.849.782.840	7,95	28-Feb-28/ 28-Feb-28	3,18	Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 Seri A
Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	idA	21.000.000.000	21.379.509.690	9,00	3-Apr-27/ 3-Apr-27	2,85	Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 Seri B	idA+	20.000.000.000	20.770.168.000	10,5	21-Mei-27/ 21-May-27	2,77	Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 Seri A	idAA-	20.000.000.000	20.501.953.200	7,75	25-Jun-32/ 25-Jun-32	2,73	Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 Seri A
Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri B	idA	20.000.000.000	20.137.177.600	9,00	24-Okt-32/ 24-Apr-32	2,69	Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 Seri B	idA	18.000.000.000	18.000.000.000	8,75	30-Dec-30/ 30-Dec-30	2,40	Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C	idA+	15.500.000.000	15.882.199.775	9,30	13-Dec-29/ 13-Dec-29	2,12	Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C
Obligasi I Daaz Bara Lestari Tahun 2025 Seri A	idA	15.000.000.000	15.017.403.000	8,85	20-Jul-26/ 20-Jul-26	2,00	Obligasi I Daaz Bara Lestari Tahun 2025 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA+	13.000.000.000	13.369.620.420	9,50	1-Apr-27/ 1-Apr-27	1,78	Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 Seri B	idA	13.000.000.000	13.230.647.430	9,75	21-Mar-27/ 21-Mar-27	1,76	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 Seri B

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Debt securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

2025 (lanjutan / continued)							
Nama Efek	Peringkat / Rank	Nilai Nominal / Face Value	Total Nilai Wajar / Total Fair Value	Tingkat Bunga/Bagi Hasil (%) / Interest / Profit Sharing Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Obligasi Korporasi (lanjutan)							Corporate Bonds (continued)
Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C	idAA	10.000.000.000	10.681.533.700	8,90	28-Apr-31/ 28-Apr-31	1,42	Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri B	idA	10.000.000.000	10.646.034.700	9,75	18-Sep-27/ 18-Sep-27	1,42	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Pacific Tahap IV Tahun 2024 Seri B	idAA-	10.000.000.000	10.381.127.700	9,25	12-Nov-27/ 12-Nov-27	1,38	Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Pacific Tahap IV Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Victoria Tahap I Tahun 2025	idA-	10.000.000.000	10.346.700.900	9,00	4-Jul-28/ 4-Jul-28	1,38	Obligasi Berkelanjutan IV Bank Victoria Tahap I Tahun 2025
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024 Seri B	idA+	10.000.000.000	10.334.051.400	10,50	28-Mar-27/ 28-Mar-27	1,38	Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024	idA+	10.000.000.000	10.303.009.400	9,75	19-Jul-29/ 19-Jul-29	1,37	Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024
Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2025 Seri B	idBBB+	10.000.000.000	10.117.192.400	10,25	13-Jun-28/ 13-Jun-28	1,35	Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2025 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 Seri C	idAA-	8.000.000.000	8.848.967.200	9,50	30-Mar-29/ 30-Mar-29	1,18	Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 Seri C
Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri C	idA+	6.000.000.000	6.599.386.380	9,75	1-Apr-29/ 1-Apr-29	0,88	Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri C
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri B	idBBB+	5.000.000.000	5.517.280.700	10,50	4-Jul-28/ 4-Jul-28	0,74	Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 Seri B	idAA-	5.000.000.000	5.115.853.950	8,75	26-Jul-27/ 26-Jul-27	0,68	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025 Seri B	idA	5.000.000.000	5.110.443.650	10,00	15-Okt-28/ 15-Okt-28	0,68	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025 Seri B
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri B	idAA-	5.000.000.000	5.075.205.700	8,25	18-Jun-31/ 18-Jun-31	0,68	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri B
Obligasi I Buma Tahun 2023 Seri B	idA	5.000.000.000	5.058.489.850	10,75	9-Mei-28/ 9-May-28	0,67	Obligasi I Buma Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 Seri C	idAA-	4.000.000.000	4.212.547.240	9,00	30-Jun-28/ 30-Jun-28	0,56	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 Seri C
Obligasi III Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2023 Seri B	idA+	4.000.000.000	4.109.075.680	10,00	20-Sep-28/ 20-Sep-28	0,55	Obligasi III Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 Seri B	idA	4.000.000.000	4.043.117.480	9,50	8-Okt-27/ 8-Okt-27	0,54	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 Seri B

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025

And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Debt securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

2025 (lanjutan / continued)							
Nama Efek	Peringkat / Rank	Nilai Nominal / Face Value	Total Nilai Wajar / Total Fair Value	Tingkat Bunga/Bagi Hasil (%) / Interest / Profit Sharing Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Obligasi Korporasi (lanjutan)				Corporate Bonds (continued)			
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B	idA+	4.000.000.000	4.041.572.960	9,25	7-Jul-26/ 7-Jul-26	0,54	Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 Seri B	idA+	3.000.000.000	3.108.093.180	10,50	21-Mei-26/ 21-May-26	0,41	Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 Seri B	idA	3.000.000.000	3.046.460.580	9,50	8-Okt-28/ 8-Oct-28	0,41	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA	3.000.000.000	3.015.128.580	9,50	15-Nov-27/ 15-Nov-27	0,40	Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri C	idA+	2.000.000.000	2.175.976.480	9,25	7-Jul-27/ 7-Jul-27	0,29	Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri C
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B	idA-	2.000.000.000	213.426.820	10,00	10-Apr-25/ 10-Apr-25	0,03	Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B
Sub-total		535.500.000.000	549.001.937.845			73,18	Sub-total
Sukuk Korporasi				Corporates Sukuk			
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C	idA+ (sy)	57.000.000.000	58.774.973.160	8,40	21-Mar-32/ 21-Mar-32	7,84	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri B	idBBB (sy)	27.000.000.000	26.628.151.140	9,75	21-Jun-29/ 21-Jun-29	3,55	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 Seri B	idBBB (sy)	20.000.000.000	21.094.268.800	10,00	24-Jun-30/ 24-Jun-30	2,81	Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri B	idBBB+ (sy)	20.000.000.000	20.400.324.600	10,25	20-Agu-28/ 20-Aug-28	2,72	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri B
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri B	idBBB (sy)	20.000.000.000	20.137.177.600	10,50	24-Okt-32/ 24-Oct-32	2,69	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 Seri B	idBBB+ (sy)	16.000.000.000	16.000.000.000	10,50	9-Dec-30/ 9-Dec-30	2,13	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA (sy)	10.000.000.000	10.617.771.900	8,75	2-Agu-28/ 2-Aug-28	1,42	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025

And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Debt securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

2025 (lanjutan / continued)							
Nama Efek	Peringkat / Rank	Nilai Nominal / Face Value	Total Nilai Wajar / Total Fair Value	Tingkat Bunga/Bagi Hasil (%) / Interest / Profit Sharing Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Sukuk Korporasi (lanjutan)							Corporates Sukuk (continued)
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri A	idAA- (sy)	7.000.000.000	7.038.409.000	8,75	18-Jan-27/ 18-Jan-27	0,94	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 Seri B	idA+ (sy)	2.000.000.000	2.099.794.520	9,50	12-Mar-28/ 12-Mar-28	0,28	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 Seri B
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri B	idA+ (sy)	2.000.000.000	2.075.808.200	9,25	18-Jan-29/ 18-Jan-29	0,28	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri B
Sub-total		181.000.000.000	184.866.678.920			24,66	Sub-total
Total		716.500.000.000	733.868.616.765			97,84	Total

Selama tahun berjalan, sebagian pembagian hasil investasi dari Reksa Dana sebesar Rp 259.532.237 direinvestasikan kembali dalam bentuk unit penyertaan tambahan.

During the year, a portion of the investment income distribution from Mutual Funds amounting to Rp 259,532,237 was reinvested in the form of additional mutual fund units.

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Money market instruments are classified as category of financial assets measured at amortized cost

2025					
Nama Bank	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bunga / Bagi Hasil (%) / Interest Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Bank Name
Deposito Berjangka					Time Deposits
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	7,5	18-Nov-26/ 18-Nov-26	0,27	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	7,5	18-Nov-26/ 18-Nov-26	0,27	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	7,5	7-Nov-26/ 7-Nov-26	0,13	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	7,5	7-Nov-26/ 7-Nov-26	0,13	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	7,5	7-Nov-26/ 7-Nov-26	0,13	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	7,5	7-Nov-26/ 7-Nov-26	0,13	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	7,5	7-Nov-26/ 7-Nov-26	0,13	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	7,5	24-Dec-26/ 24-Dec-26	0,13	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	7,5	24-Dec-26/ 24-Dec-26	0,13	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	7,5	24-Dec-26/ 24-Dec-26	0,13	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	7,5	24-Dec-26/ 24-Dec-26	0,13	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	7,5	24-Dec-26/ 24-Dec-26	0,13	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	7,5	24-Dec-26/ 24-Dec-26	0,13	PT Bank Aladin Syariah Tbk
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	7,5	24-Dec-26/ 24-Dec-26	0,13	PT Bank Aladin Syariah Tbk
Total	16.000.000.000			2,10	

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025

And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Debt securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

2024							
Nama Efek	Peringkat / Rank	Nilai Nominal / Face Value	Total Nilai Wajar / Total Fair Value	Tingkat Bunga/Bagi Hasil (%) / Interest / Profit Sharing Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Obligasi Korporasi							
Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	idA	21.000.000.000	21.000.000.000	9,25	3-Apr-27/ 3-Apr-27	9,28	Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 Seri A	idBBB+	15.000.000.000	15.013.126.200	10,25	12-Jul-25/ 12-Jul-25	6,63	Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 Seri B	idA	13.000.000.000	13.087.772.360	9,75	21-Mar-27/ 21-Mar-27	5,78	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA+	13.000.000.000	13.065.041.860	9,50	01-Apr-27/ 01-Apr-27	5,77	Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri B	idA	10.000.000.000	10.635.643.500	9,75	18-Sep-27/ 18-Sep-27	4,70	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C	idAA-	10.000.000.000	10.354.564.200	9,30	07-Sep-28/ 07-Sep-28	4,58	Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C
Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024	idA	10.000.000.000	10.183.619.300	10,25	28-Jun-27/ 28-Jun-27	4,50	Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	idA+	10.000.000.000	10.124.855.400	10,30	13-Dec-25/ 13-Dec-25	4,47	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022
Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 Seri A	idA+	10.000.000.000	10.000.000.000	9,25	16-Jul-27/ 16-Jul-27	4,42	Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	idA	6.000.000.000	5.982.000.000	10,50	06-Okt-26/ 06-Oct-26	2,64	Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri A	idBBB+	5.500.000.000	5.519.876.120	11,02	12-Jul-24/ 12-Jul-24	2,44	Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA	5.000.000.000	5.210.633.100	10,50	04-Jul-28/ 04-Jul-28	2,30	Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 Seri B	idA+	5.000.000.000	5.057.649.450	10,50	16-Jul-29/ 16-Jul-29	2,23	Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 Seri B	idAA-	5.000.000.000	5.026.644.600	8,10	26-Jul-27/ 26-Jul-27	2,22	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A	idA+	5.000.000.000	5.000.298.000	8,75	01-Jul-25/ 01-Jul-25	2,21	Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri B	idA+	5.000.000.000	4.999.852.100	8,60	15-Jul-28/ 15-Jul-28	2,21	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri B
Obligasi I Buma Tahun 2023 Seri B	idA+	5.000.000.000	4.986.585.950	9,10	28-Dec-28/ 28-Dec-28	2,20	Obligasi I Buma Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 Seri C	idAA-	4.000.000.000	4.122.559.560	9,00	15-Apr-28/ 15-Apr-28	1,82	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 Seri C

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025

And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Debt securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

2024 (lanjutan / continued)							
Nama Efek	Peringkat / Rank	Nilai Nominal / Face Value	Total Nilai Wajar / Total Fair Value	Tingkat Bunga/Bagi Hasil (%) / Interest / Profit Sharing Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Obligasi Korporasi (lanjutan)							Corporate Bonds (continued)
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 Seri B	idA+	4.000.000.000	4.065.436.400	9,00	23-Feb-27/ 23-Feb-27	1,80	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B	A(idn)	4.000.000.000	3.999.113.680	9,15	06-Jul-26/ 06-Jul-26	1,77	Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B	idBBB+	3.500.000.000	3.475.094.735	11,25	10-Jan-26/ 10-Jan-26	1,54	Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B
Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B	idA+	3.000.000.000	3.105.885.660	10,75	03-Jan-27/ 03-Jan-27	1,37	Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 Seri B	idA+	3.000.000.000	3.097.460.370	10,50	12-Dec-26/ 12-Dec-26	1,37	Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 Seri B
Obligasi III Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	idA+	3.000.000.000	3.096.792.240	10,50	04-Nov-25/ 04-Nov-25	1,37	Obligasi III Oki Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 Seri B	idA	3.000.000.000	3.034.377.720	9,50	15-Dec-26/ 15-Dec-26	1,34	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 Seri A	idA+	3.000.000.000	3.024.521.130	8,40	09-Mei-28/ 09-Mei-28	1,34	Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	idA	2.000.000.000	2.114.400.900	10,25	04-Jul-26/ 04-Jul-26	0,93	Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri C	A(idn)	2.000.000.000	2.062.207.260	10,75	06-Jul-26/ 06-Jul-26	0,91	Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri C
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B	idA+	2.000.000.000	2.029.816.540	9,75	16-Jul-29/ 16-Jul-29	0,90	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 Seri B	idAA-	2.000.000.000	2.018.794.900	8,20	29-Okt-28/ 29-Oct-28	0,89	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+	2.000.000.000	2.024.557.320	8,25	01-Sep-25/ 01-Sep-25	0,89	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C	idA+	2.000.000.000	2.000.000.000	8,75	13-Dec-29/ 13-Dec-29	0,88	Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri B	idA+	2.000.000.000	2.001.248.180	9,10	17-Nov-27/ 17-Nov-27	0,88	Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B	idD	2.000.000.000	1.913.426.820	9,75	15-Apr-24/ 15-Apr-24	0,85	Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA	1.000.000.000	1.027.086.700	10,25	19-Mar-29/ 19-Mar-29	0,45	Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025

And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Debt securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

2024 (lanjutan / continued)							
Nama Efek	Peringkat / Rank	Nilai Nominal / Face Value	Total Nilai Wajar / Total Fair Value	Tingkat Bunga/Bagi Hasil (%) / Interest / Profit Sharing Rate (%)	Tanggal Jatuh Tempo / Maturity Date	Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Obligasi Korporasi (lanjutan)				Corporate Bonds (continued)			
Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B	idA+	1.000.000.000	1.014.643.060	10,25	22-Dec-26/ 22-Dec-26	0,45	Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B	idA	1.000.000.000	988.337.640	9,10	02-Jul-26/ 02-Jul-26	0,44	Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B
Sub-total		203.000.000.000	205.463.922.955			90,77	Sub-total
Sukuk Korporasi				Corporates Sukuk			
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA+(sy)	10.000.000.000	9.979.807.600	9,45	02-Agu-28/ 02-Aug-28	4,41	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri A	idA(sy)	7.000.000.000	6.855.479.820	8,55	18-Jan-27/ 18-Jan-27	3,03	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA+(sy)	2.000.000.000	2.017.633.700	10,25	06-Jul-26/ 06-Jul-26	0,89	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri B
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri B	idA(sy)	2.000.000.000	1.991.275.200	9,50	18-Jan-29/ 18-Jan-29	0,88	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap III Tahun 2024 Seri B
Sub-total		21.000.000.000	20.844.196.320			9,23	Sub-total
Total		224.000.000.000	226.308.119.275			100	Total

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hierarki nilai wajar tingkat I.

The Mutual Fund classifies the fair value measurement of debt securities using level I fair value hierarchy.

5. BANK

	2025
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.144.097.018
PT Bank Central Asia Tbk	45.920.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	8.383.900
Total	12.198.400.918

Reksa Dana tidak memiliki kas di bank pada pihak-pihak berelasi.

5. CASH IN BANKS

	2024
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	19.691.999.266
PT Bank Central Asia Tbk	20.920.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	63.394.300
Total	19.776.313.566

The Mutual Fund does not have cash in banks on related parties.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

6. PIUTANG BUNGA

	2025
Efek utang	7.759.193.681
Instrumen pasar uang	36.328.767
Total	7.795.522.448

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai.

7. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2025, akun ini seluruhnya merupakan piutang atas penjualan efek bersifat utang yang belum diselesaikan kepada pialang sebesar Rp 10.361.400.000.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang transaksi efek pada akhir periode, Reksa Dana berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan penurunan nilai.

8. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	2025
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	520.000
Pasal 23	13.895.750
Pasal 29	8.050.000
Total	22.465.750

b. Beban Pajak Penghasilan

	2025
Pajak kini:	
Capital gain	88.261.000
Consent fee	25.300.000
Total beban pajak penghasilan	113.561.000

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. INTEREST RECEIVABLES

	2024	
	3.268.992.853	Debt securities
	-	Money market instruments
Total	3.268.992.853	Total

The Investment Manager and the Custodian Bank believe that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no need for an allowance for impairment losses.

7. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES

As of December 31, 2025, this account represents receivables on sales of debt securities that have not been settled to broker amounting to Rp 10,361,400,000.

Based on a review of the condition of the securities transaction receivables account at the end of the period, the Mutual Fund believes that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no allowance for impairment.

8. TAXATION

a. Taxes Payable

	2024	
	5.000	Income Tax:
	4.485.207	Article 4 (2)
	-	Article 23
Total	4.490.207	Total

b. Income Tax Expenses

	2024	
	44.790.000	Current tax:
		Capital gain
		Consent fee
Total income tax expense	44.790.000	Total income tax expense

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025

And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025
Laba sebelum pajak	41.985.590.604
Koreksi positif (negatif):	
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:	
Efek utang	(40.731.964.488)
Instrumen pasar uang	(2.894.924.026)
Pendapatan lainnya	(86.521.800)
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	(8.892.958.125)
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	(150.089.365)
Beban pajak final	4.669.485.614
Beban investasi	6.216.381.586
Taksiran laba kena pajak	115.000.000
Beban pajak penghasilan	
Pajak <i>consent fee</i>	25.300.000
Pajak <i>capital gain</i>	88.261.000
Total beban pajak kini	113.561.000
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:	
Pasal 23	(17.250.000)
Pajak <i>capital gain</i>	(88.261.000)
Taksiran utang pajak penghasilan pasal 29	8.050.000

Dividen dari investasi Reksa Dana yang diterima Reksa Dana selama tahun berjalan sebesar Rp 259.532.236 telah direinvestasikan kembali, sehingga memenuhi ketentuan pengecualian objek pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

c. Pajak Final

	2025
Penghasilan yang dikenakan pajak final:	
Efek utang	4.073.196.449
Instrumen pasar uang	578.984.805
Pendapatan lainnya	17.304.360
Pajak Final	4.669.485.614

8. TAXATION (continued)

b. Income Tax Expenses (continued)

The reconciliation between the increase in net assets from operating activities before tax expense according to the operating report and the increase in net assets from taxable operating activities for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2024	
Profit before tax	13.768.804.457	Profit before tax
Positive (negative) Correction:		Positive (negative) Correction:
Interest income subject to final income tax:		Interest income subject to final income tax:
Debt securities	(15.991.277.366)	Debt securities
Money market instruments	(1.091.244.237)	Money market instruments
Other income	-	Other income
Net unrealized gain on investment	(763.611.870)	Net unrealized gain on investment
Net realized gain on investment	(139.900.000)	Net realized gain on investment
Final tax expenses	1.817.376.584	Final tax expenses
Investment expenses	2.399.852.432	Investment expenses
Estimated taxable profit	-	Estimated taxable profit
Income tax expenses		Income tax expenses
Consent fee tax	-	Consent fee tax
Capital gain tax	44.790.000	Capital gain tax
Total current tax expenses	44.790.000	Total current tax expenses
Less prepaid income taxes:		Less prepaid income taxes:
Article 23		Article 23
Capital gain tax	(44.790.000)	Capital gain tax
Estimated income tax payable article 29	-	Estimated income tax payable article 29

Dividends from mutual fund investments received by the Mutual Fund during the year amounting to Rp 259,532,236 were reinvested, thus qualifying for income tax exemption in accordance with the applicable tax regulations.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

c. Final Taxes

	2024	
Income subject to final tax:		Income subject to final tax:
Debt securities	1.599.127.737	Debt securities
Money market instruments	218.248.847	Money market instruments
Other income	-	Other income
Final Tax	1.817.376.584	Final Tax

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perubahan Peraturan Pajak

Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi PeraturanP erpajakan yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif Pajak Penghasilan ("PPH") wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada bulan Desember 2024, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yang mengubah cara perhitungan pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual mulai tanggal 1 Januari 2025.

**9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESAN UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjualan berturut-turut masing-masing sebesar Rp 900.000.000 dan Rp 1.020.000.000.

**10. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT
PENYERTAAN**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing sebesar Rp 37.255.425 dan Rp 16.149.509.666.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. TAXATION (continued)

d. Changes in Tax Regulations

Change in Tax Rate

On October 29, 2021, the Government approved the Bill on the Harmonization of Tax Regulations ("RUU HPP") into Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax ("VAT") from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2022 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, the bill revokes the reduction of the tax rates for entitled corporate income taxpayers and permanent establishments from previously decrease to 20% to remain at 22% for fiscal year 2022 onwards.

O In December 2024, the Government of Indonesia enacted the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 131 Year 2024 related to the Treatment of Value Added Tax on the Import of Taxable Goods, Delivery of Taxable Goods, Delivery of Taxable Services, Utilization of Intangible Taxable Goods from Outside the Customs Area within the Customs Area, and Utilization of Taxable Services from Outside the Customs Area within Customs Area, which changes the of the method of calculating the value added tax payable by multiplying the rate of 12% (twelve percent) with the tax base in the form of another value of 11/12 (eleven twelfths) of the effective from January 1, 2025.

**9. ADVANCE ON SUBSCRIPTION OF
PARTICIPATION UNIT**

This account represents advance receipt on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment unit at the date of the statements of financial position.

As of December 31, 2025 and 2024, advances on subscription of investment units based on selling agents amounting to Rp 900,000,000 and Rp 1,020,000,000, respectively

**10. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF
PARTICIPATION UNITS**

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units which have not been settled at the date of the statements of financial position amounting to Rp 37,255,425 and Rp 16,149,509,666, respectively,

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

11. UTANG LAIN-LAIN

	2025
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 14 dan 17)	772.674.861
Jasa kustodian (Catatan 15)	78.641.805
Utang distribusi kepada pemegang unit penyertaan	947.465
Lain-lain	17.072.015
Total	869.336.146

12. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan unit penyertaan yang beredar seluruhnya dimiliki investor berturut-turut masing-masing sebanyak 703.840.591,2988 dan 216.361.648,9549 unit penyertaan.

13. PENDAPATAN

	2025
Pendapatan bunga:	
Efek utang	40.846.964.488
Instrumen pasar uang	2.894.924.026
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	8.892.958.125
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	150.089.365
Pendapatan lainnya	86.521.800
Total	52.871.457.804

Pendapatan bunga atas efek utang terdapat pendapatan *consent fee* atas Obligasi Berkelanjutan PT Chandara Asri Petrochemical Tbk.

Pendapatan dividen dari Reksa Dana sebesar Rp 259.532.237 tidak diterima dalam bentuk kas dan telah direinvestasikan kembali menjadi unit penyertaan tambahan.

14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Henan Putihrai Asset Management, pihak berelasi (Catatan 17), sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 1% pertahun yang dihitung dari nilai aset bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang pertanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (Catatan 11 dan 17). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 5.579.767.391 dan Rp 2.129.863.535.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

11. OTHER PAYABLES

	2024	
	247.720.105	Investment management services (Notes 14 and 17)
	25.213.639	Custodian services (Note 15)
	11.434.146	Payable of distributed for participation units
	28.859.297	Others
Total	313.227.187	Total

12. OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents all of the outstanding participation units were owned by investors amounting to 703,840,591.2988 and 216,361,648.9549 participation units, respectively.

13. REVENUES

	2024	
	15.991.277.366	Interest income:
	1.091.244.237	Debt securities
	763.611.870	Money market instruments
	139.900.000	Net unrealized gain of investment
	-	Net realized gain of Investment
	-	Other income
Total	17.986.033.473	Total

Interest income from debt securities includes *consent fee* income from the Continuing Bonds of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Dividend income from mutual fund investments amounting to Rp 259,532,237 was not received in cash and was reinvested into additional mutual fund units.

14. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES

This account is an expense paid to PT Henan Putihrai Asset Management, a related party (Note 17), as the Investment Manager at a maximum of 1% per year of the net asset value based on 365/366 days and paid monthly on a daily basis. The remuneration is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid investment management expenses are recorded in the other payables (Notes 11 and 17). Investment management services for 2025 and 2024 amounting to Rp 5,579,767,391 and Rp 2,129,863,535, respectively.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. BEBAN KUSTODIAN

Beban jasa kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian yaitu sebesar maksimum 0,15% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (Catatan 11). Beban jasa kustodian untuk tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 557.976.740 dan Rp 212.986.353.

15. CUSTODIAN EXPENSES

Custodian fees are administration expenses and custodial services rendered over the Mutual Fund assets at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank amounted to a maximum of 0.15% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other payables" (Note 11). Custodian fees for 2025 and 2024 amounting to Rp 557,976,740 and Rp 212,986,353, respectively.

16. BEBAN LAIN-LAIN

	2025
Jasa profesional	27.750.000
Administrasi bank	25.311.400
Lain-lain	25.576.055
Total	78.637.455

16. OTHER EXPENSES

	2024	
	27.750.000	Professional fee
	18.526.900	Bank administration
	10.725.644	Others
Total	57.002.544	Total

17. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Berikut ini transaksi signifikan antara Reksa Dana dan pihak berelasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara pihak berelasi terkait:

17. SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS

The following significant transactions between the Mutual Fund and its related parties took place at terms agreed between the related party concerned:

	2025	2024	
Utang lain-lain (Catatan 11)			Other payables (Note 11)
PT Henan Putihrai Asset Management	772.674.861	247.720.105	PT Henan Putihrai Asset Management
Persentase terhadap total liabilitas	42,05%	1,42%	Percentage to total liabilities
Beban pengelolaan investasi (Catatan 14)			Investment management expenses (Note 14)
PT Henan Putihrai Asset Management	5.579.767.391	2.129.863.535	PT Henan Putihrai Asset Management
Persentase terhadap total beban investasi	51,34%	50,50%	Percentage to total investment expenses

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of the relationships and transactions with related parties is as follows:

Pihak Berelasi / Related Party	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Sifat Transaksi / Nature of Transaction
PT Henan Putihrai Aset Management	Manajer Investasi/ Investment Manager	Utang lain-lain dan beban pengelolaan investasi/ Other payables and investment management expenses

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

18. INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti portofolio efek pada instrumen pasar uang, bank, piutang bunga, piutang transaksi efek, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, liabilitas atas biasa pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

- i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

2025				
	Tingkat I / Level I	Tingkat II / Level II	Tingkat III / Level III	Total / Total
Portofolio efek				
Efek bersifat				
utang	733.868.616.765	-	-	733.868.616.765
Total	733.868.616.765	-	-	733.868.616.765

**Securities
portfolio**

**Debt securities
Total**

2024				
	Tingkat I / Level I	Tingkat II / Level II	Tingkat III / Level III	Total / Total
Portofolio efek				
Efek bersifat				
utang	226.308.119.275	-	-	226.308.119.275
Total	226.308.119.275	-	-	226.308.119.275

**Securities
portfolio**

**Debt securities
Total**

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

December 31, 2025

And for the Year then Ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. FINANCIAL INSTRUMENTS

As of December 31, 2025 and 2024, the fair value of financial assets and liabilities that are not presented at fair value in the statement of financial position of the Mutual Fund such as securities portfolio in money market instruments, cash in banks, interest receivables, securities transaction receivables, advance on subscription of participation units, liabilities for redemption of participation units, liabilities for redemption of participation units and other payables are equal to or approximate to their value recorded because the transactions are short-term.

As of December 31, 2025 and 2024, financial assets measured at fair value are as follows:

- i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2
Inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that are observable for assets or liabilities, either directly (e.g prices) or indirectly (e.g price derivations); and
- iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable input).

As of December 31, 2025 and 2024, financial assets measured at fair value are as follows:

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah obligasi, dimana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana.

Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal.

Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang. Perubahan harga portofolio efek utang dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Mutual Fund has several risk exposures to financial instruments in the form of market risk, credit risk, and liquidity risk. All main activities of the Mutual Fund are conducted in Rupiah currency hence they do not pose an exchange rate risk. The policies for the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund on financial risk are intended to minimize the potential and financial impact that may arise from these risks. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund do not allow derivative transactions for speculative purposes.

The following is an overview of the objectives and financial risk management policies for Mutual Fund:

a. Market Risk

Market price risk is the risk of fluctuation in the value of securities as a result of changes in market prices. Portfolios classified as financial instruments for trading are bonds, where any change in the price of securities will affect the statement of profit and loss and other comprehensive income of the Mutual Fund.

The purpose of management policy on price risk is to reduce and control risk to acceptable parameters and at the same time achieve an optimal rate of return on investment.

In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund conduct periodic reviews of the performance of the securities portfolio along with testing the relevance of these instruments to long-term strategic plans. Changes in the price of debt securities portfolios are influenced by several variables, including economic conditions, where any changes will affect the income statement and other comprehensive income. The Investment Manager and the Custodian Bank have not evaluated these variables and their impact on the statements of profit or loss and other comprehensive income.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang bunga. Manajer Investasi Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Manajer Investasi Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan melakukan diversifikasi portofolio efek.

Risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya mencakup portofolio efek bersifat utang, instrumen pasar uang, bank, dan piutang bunga. Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Reksa Dana tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	2025				
	Kurang dari 1 bulan / less than 1 month	1 bulan - 1 tahun / 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun / More than 1 year	Total / Total	
Aset Keuangan					Financial Assets
Portofolio efek	213.426.820	38.167.069.140	711.488.120.805	749.868.616.765	Securities portfolio
Bank	12.198.400.918	-	-	12.198.400.918	Cash in banks
Piutang transaksi efek	10.361.400.000	-	-	10.361.400.000	Securities transaction receivables
Piutang bunga	7.795.522.448	-	-	7.795.522.448	Interest receivables
Sub-total	<u>30.568.750.186</u>	<u>23.149.666.140</u>	<u>726.505.523.805</u>	<u>780.223.940.131</u>	Sub-total

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that one of the parties involved in a financial instrument fails to fulfill its obligations and causes the other party to experience financial losses. This risk generally arises from deposits in banks and interest receivables. The Investment Manager of the Mutual Fund manages risks related to deposits in the bank by constantly monitoring the soundness level of the bank concerned. The Investment Manager of the Mutual Fund also apply the principle of prudence in the selection of financial instruments and diversify their securities portfolio.

Credit risk arising from other financial assets include securities portfolio debt securities, money market instruments, cash in banks, and interest receivables. The maximum exposure to credit risk is the carrying amount of financial assets in the statement of financial position. The Mutual Fund has no accepted guarantees related to this risk.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk (funding risk) is the risk that the Mutual Fund will experience difficulties in obtaining cash funds in order to fulfill its commitments on financial instruments. Management of this risk is carried out by, among others, maintaining the portfolio composition in accordance with the Investment Policy as stipulated in the KIK of the Mutual Fund. In addition, the Mutual Fund also apply cash management that includes projections for several future periods, maintains maturity profiles of financial assets and liabilities and constantly monitors cash flow plans and realization.

A summary of the liquidity difference (*liquidation gap*) between the Mutual Fund's financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024 based on the undiscounted contractual payment cash flows is as follows:

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025

Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025

And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

A summary of the liquidity difference (*liquidation gap*) between the Mutual Fund's financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024 based on the undiscounted contractual payment cash flows is as follows: (continued)

2025					
	Kurang dari 1 bulan / less than 1 month	1 bulan - 1 tahun / 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun / More than 1 year	Total / Total	
<u>Liabilitas</u>					<u>Financial Liabilities</u>
<u>Keuangan</u>					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	900.000.000	-	-	900.000.000	Advance on Subscription of participation units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	37.255.425	-	-	37.499.625	Liabilities for redemption of participation units
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	8.314.477	-	-	8.314.477	Liabilities for redemption of participation units
Utang lain-lain	869.336.146	-	-	869.091.946	Other payables
Sub-total	1.814.906.048	-	-	1.814.906.048	Sub-total
Selisih Likuidasi	28.753.844.138	23.149.666.140	726.505.523.805	778.409.034.083	Liquidation Gap
2024					
	Kurang dari 1 bulan / less than 1 month	1 bulan - 1 tahun / 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun / More than 1 year	Total / Total	
<u>Aset Keuangan</u>					<u>Financial Assets</u>
Portofolio efek	7.433.302.940	35.259.629.160	183.615.187.175	226.308.119.275	Securities portfolio
Bank	19.776.313.566	-	-	19.776.313.566	Cash in banks
Piutang bunga	3.268.992.853	-	-	3.268.992.853	Interest receivables
Sub-total	30.478.609.359	35.259.629.160	183.615.187.175	249.353.425.694	Sub-total
<u>Liabilitas</u>					<u>Financial Liabilities</u>
<u>Keuangan</u>					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.020.000.000	-	-	1.020.000.000	Advance on Subscription of participation units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	16.149.509.666	-	-	16.149.509.666	Liabilities for redemption of participation units
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	3.755.994	-	-	3.755.994	Liabilities for redemption of participation units
Utang lain-lain	313.227.187	-	-	313.227.187	Other payables
Sub-total	17.486.492.847	-	-	17.486.492.847	Sub-total
Selisih Likuidasi	12.992.116.512	35.259.629.160	183.615.187.175	231.866.932.847	Liquidation Gap

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 Desember 2025

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

December 31, 2025

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. INFORMASI SEGMENT

20. SEGMENT INFORMATION

2025					
	Efek Bersifat Utang / Debt Securities	Instrumen Pasar Uang / Money Market Instruments	Tidak Dialokasikan / Not Allocated	Total / Total	
Laporan Posisi Keuangan					Statement of Financial Position
Aset	752.025.539.213	16.000.000.000	12.198.400.918	780.223.940.131	Assets
Liabilitas	945.569.902	-	891.801.896	1.837.371.798	Liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan	49.890.011.978	2.894.924.026	86.521.800	52.871.457.804	Revenues
Beban	(4.073.196.449)	(578.984.805)	(6.233.685.946)	(10.885.867.200)	Expenses
Laba sebelum pajak	45.816.815.529	2.315.939.221	(6.147.164.146)	41.985.590.604	Profit before tax
Beban pajak penghasilan - bersih				(113.561.000)	Income tax expenses - net
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak				-	Other comprehensive income for the year - net of tax
Penghasilan komprehensif tahun berjalan				41.872.029.604	Comprehensive income for the year
2024					
	Efek Bersifat Utang / Debt Securities	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instruments	Tidak Dialokasikan/ Not Allocated	Total/ Total	
Laporan Posisi Keuangan					Statement of Financial Position
Aset	229.577.112.128	-	19.776.313.566	249.353.425.694	Assets
Liabilitas	17.173.265.660	-	317.717.394	17.490.983.054	Liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan	16.894.789.236	1.091.244.237	-	17.986.033.473	Revenues
Beban	(1.599.127.737)	(218.248.847)	(2.399.852.432)	(4.217.229.016)	Expenses
Laba sebelum pajak	15.295.661.499	872.995.390	(2.399.852.432)	13.768.804.457	Profit before tax
Beban pajak penghasilan - bersih				(44.790.000)	Income tax expenses - net
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak				-	Other comprehensive income for the year - net of tax
Penghasilan komprehensif tahun berjalan				13.724.014.457	Comprehensive income for the year

21. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

**21. SUPPLEMENTARY
INFORMATION**

CASH

FLOWS

Aktivitas yang tidak memengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

Activity not affecting cash flows is as follows:

	2025	2024	
Reinvestasi pendapatan dividen ke unit reksa dana tambahan	259.532.237	-	Reinvestment of dividend income into additional mutual fund units

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**22. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK
DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI
INDONESIA**

Informasi tambahan berikut yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia.

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP.99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025
Jumlah hasil investasi	3,20%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,20%
Beban investasi	2,16%
Perputaran portofolio	1 : 0,99
Persentasi penghasilan kena pajak	0,00%

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**22. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT
REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING
STANDARDS**

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards.

The following is an overview of the Mutual Fund's financial ratios calculated based on the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP. 99/PM/1996 dated May 28, 1996 or the years ended December 31, 2025 and 2024:

	2024	
Jumlah hasil investasi	2,11%	Total return on investment
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,11%	Return on investment after calculating marketing expenses
Beban investasi	2,86%	Investment expenses
Perputaran portofolio	1 : 1,1150	Portfolio turnaround
Persentasi penghasilan kena pajak	0,00%	Percentage of taxable income

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This information should not be taken into account as an indication that future performance will be the same as past performance.

In accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a Brief Financial Summary of the Mutual Fund", the brief financial summary above is calculated as follows:

- Total investment return is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year;
- The return on investment after calculating marketing expenses is the ratio between the increase in net asset value per unit participation in one year and the net asset value per investment unit at the beginning of the year after calculating the maximum marketing expense and maximum settlement expenses, in accordance with the prospectus, paid by the unit holder;
- Operating expenses are the ratio between operating expenses (investment expenses) in one year and the average net asset value in one year. Included in investment expenses are investment management expenses, custodian expenses, and other expenses excluding other tax expenses;

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**22. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK
DIPERSYARITKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI
INDONESIA (lanjutan)**

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut: (lanjutan)

- Perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

**23. PENERBITAN PENYESUAIAN TAHUNAN,
AMENDEMENT PSAK DAN PSAK BARU**

DSAK-IAI telah menerbitkan penerbitan penyesuaian tahunan, amendemen PSAK dan PSAK baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut:

(a) 1 Januari 2026

- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK 107: Instrumen Keuangan - Pengungkapan, PSAK 109: Instrumen Keuangan, PSAK 110: Laporan Keuangan Konsolidasian dan PSAK 207: Laporan Arus Kas
- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan - Pengungkapan: Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam
- PSAK 338 (Revisi 2025): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

(b) 1 Januari 2027

- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan
- PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik

Reksa Dana masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**22. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT
REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING
STANDARDS (continued)**

In accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a Brief Financial Summary of the Mutual Fund", the brief financial summary above is calculated as follows: (continued)

- Portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is the comparison of the value of the portfolio purchases or sales in one year whichever is lower with the average net asset value in one year; and
- The taxable income percentage is calculated by dividing the income for one year which may be taxable to the unit holders with the net operating income excluding other tax expenses which are recorded under other expenses.

**23. ISSUANCE OF ANNUAL IMPROVEMENTS,
AMENDMENTS TO PSAK AND NEW PSAK**

DSAK-IAI has issued the following annual improvement amendments to PSAK and new PSAK which will be applicable to the financial statements for annual periods beginning on or after:

(a) January 1, 2026

- Amendments to PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures - Classification and Measurement of Financial Instruments
- Amendments to PSAK 109: Financial Instruments - Classification and Measurement of Financial Instruments
- Amendment to PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures - Contracts referencing Nature-Dependent Electricity
- Amendments to PSAK 207: Statement of Cash Flows - Cost Method

(b) January 1, 2027

- PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements
- PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability

The Mutual Fund is still evaluating the effects of those amendments and improvements PSAK, new PSAK and ISAK, and has not yet determined the related effects on the financial statements.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA harus terlebih dahulu membuka rekening di bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening dengan sistem elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik

Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Seluruh pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam denominasi Rupiah ke dalam rekening HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Rekening : REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PR QQ PENAMPUNGAN.
Penampungan Nomor : 0206.01.009050.30.9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dikreditkan ke rekening atas nama HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA secara lengkap.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer dalam denominasi Rupiah ke rekening bank atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan setiap bulannya juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sebagaimana dimaksud pada butir 13.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN
KEMBALI (PELUNASAN) UNITPENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Tidak ada Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam denominasi Rupiah ke rekening bank atas nama oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan /transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit

Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- i. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA diperdagangkan ditutup; atau
- ii. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA di Bursa Efek dihentikan; atau
- iii. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi. atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang berlaku.

Tidak ada Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek - Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi yang berlaku.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan

penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

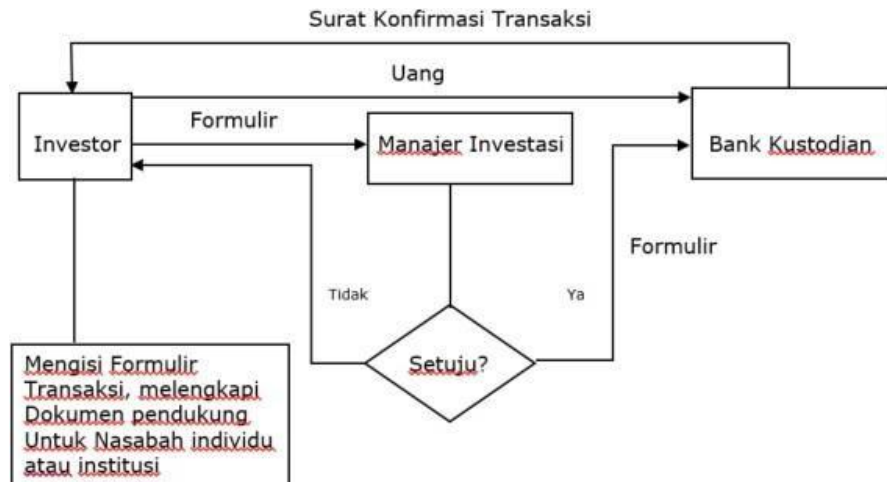
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

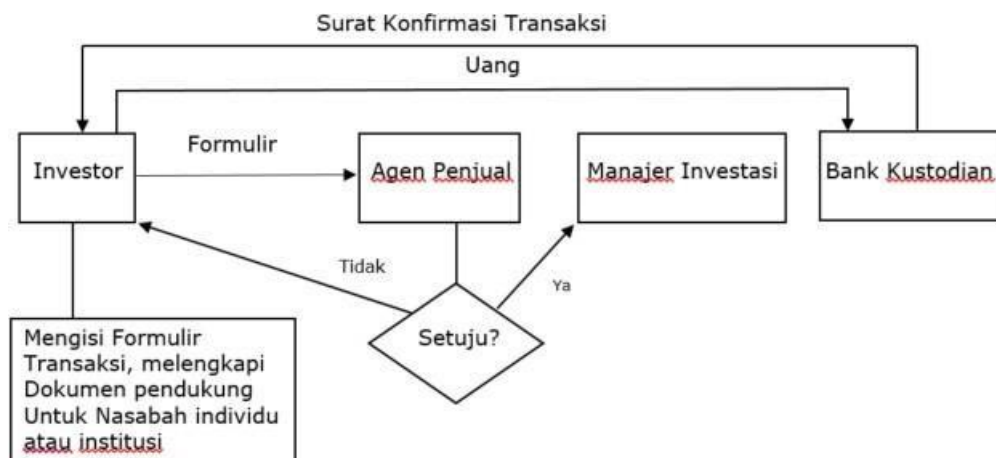
BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA
PENGALIHAN INVESTASI HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

1. Skema Pembelian Unit Penyertaan

a. Pembelian Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi

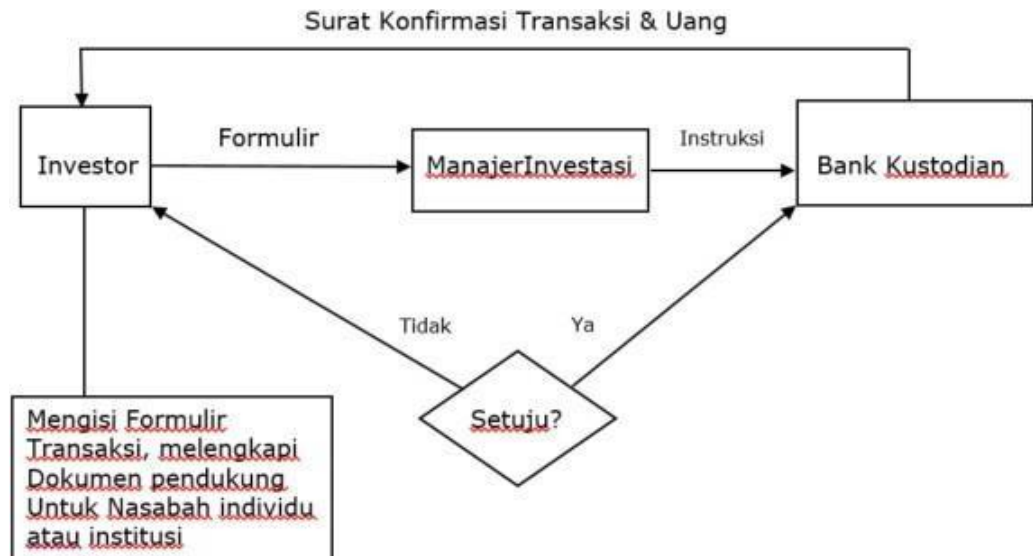


b. Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

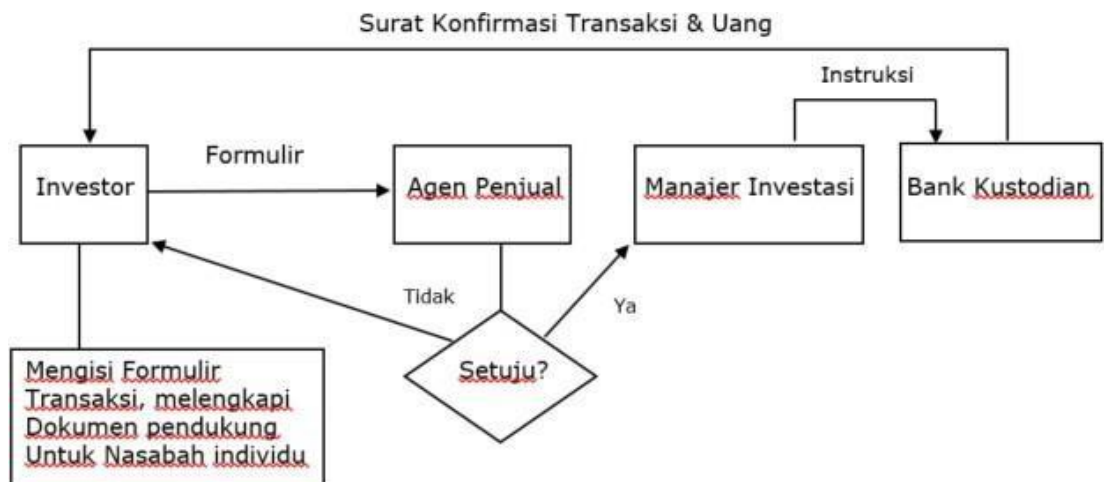


2. Skema Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan

a. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



b. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



3. Skema Pengalihan Investasi

a. Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



b. Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI



PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Sahid Sudirman Center Lantai 46
Unit E, F dan G
Jalan Jenderal Sudirman No 86
Jakarta 10220
Telp. : (021) 3971 6699
Website : www.hpam.co.id

BANK KUSTODIAN



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Gedung BRI II, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210
Telepon : (021) 575 8131 / 575 2364
Faksimile: (021) 251 0316
Website : www.bri.co.id



Henan
asset management